

Penataan Regulasi Pemilihan Umum Melalui Proses Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Di Indonesia

Elidar Sari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
✉ elidarsari@unimal.ac.id

Arif Rahman

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
arifrahman@unimal.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/52b7g247>

Abstrak

Sejak masa Soekarno sampai saat ini, Indonesia telah melakukan tiga belas kali Pemilihan Umum (Pemilu) dan telah melakukan gonta ganti Undang-undang Pemilu sebanyak empat belas kali, jadi setiap melakukan Pemilu, maka akan dilakukan pergantian UU Pemilu, bahkan ada dalam satu periode Pemilu dilakukan dua kali penyesuaian UU Pemilu. Hal ini menyebabkan menarik untuk dikaji lebih lanjut masalah penataan regulasi Pemilu melalui proses kodifikasi terhadap Undang-undang Pemilu di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta kajian kepustakaan. Wacana pengkodifikasian dalam penataan terhadap regulasi Pemilu di Indonesia guna menyatukan hukum yang ada dan menampilkannya



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dalam satu aturan yang utuh pada satu Undang-undang sebagai proses kodifikasi, dapat dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan tersebut adalah, Pertama, dengan terlebih dahulu merumuskan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan; Kedua, menjabarkan asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan ke dalam beberapa kelompok pengaturan. Semua itu dapat dilakukan dengan cara sejarah hukum dan perbandingan hukum terhadap semua peraturan tentang Pemilu yang pernah ada di Indonesia. Tahapan sejarah dan perbandingan itu dapat membantu dalam proses penyusunan satu kodifikasi hukum tentang Pemilu. Wacana kodifikasi perlu juga dikaji dan diteliti lebih jauh apa manfaat dan keutamaan dari proses kodifikasi tersebut. Tujuannya adalah untuk melahirkan aturan Pemilu yang sistematis, komprehensif dan koheren di Indonesia.

Kata Kunci

Penataan Regulasi, Pemilu, Kodifikasi.

I. Pendahuluan

Penataan regulasi pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu melalui proses kodifikasi Undang-undang Pemilu di Indonesia merupakan isu strategis yang terus menjadi fokus perhatian. Seiring dengan perkembangan sistem demokrasi, upaya untuk menyempurnakan regulasi dalam pemilihan umum serta dalam pemilihan kepala daerah sangat penting demi menciptakan proses yang transparan, adil, dan partisipatif. Berbagai permasalahan seperti politik uang dan dana kampanye, kualitas calon

pemimpin, hingga teknis pelaksanaan pemilihan sering kali mencuat, dan hal ini memerlukan penanganan melalui regulasi yang terkodifikasi dengan baik, bahkan sampai penataan regulasi pemilihan kepala daerah, diman kedua pemilihan ini sudah mulai dilakukan dengan cara serentak.

Kodifikasi adalah menyatukan hukum yang ada dan menampilkannya secara utuh ke dalam satu Undang-undang. Menurut Fockema¹, kodifikasi merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab Undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas. Sementara menurut Kansil², kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu ke dalam kitab Undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah.

Melalui penelitian ini, diharapkan ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, dalam satu kodifikasi hukum Pemilu sehingga proses pemilihan dapat lebih baik dalam mencerminkan aspirasi rakyat dan menjaga integritas demokrasi. Evolusi pemilihan kepala daerah di Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi konstitusi, menandai pergeseran signifikan dalam pemerintahan dan partisipasi politik. Awalnya, selama periode awal pasca-kemerdekaan, kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat, memperkuat bentuk administrasi terpusat. Sistem penunjukan ini mencerminkan upaya negara untuk

¹ N E Algra, H R W Gokkel, dan S J Fockema Andreae, *Fockema Andreae's Juridisch woordenboek, TA - TT -*, 5e dr. (Alphen aan den Rijn SE - XII, 579 p. ; 23 cm: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985), <https://doi.org/> LK - <https://worldcat.org/title/781611610>.

² I Puspitasari dan I Triadi, "Tinjauan Yuridis Pembaharuan RUU KUHP Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dikaitkan Dengan Undang-Undang Lintas Sektoral," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan ...*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.262>.

mempertahankan kendali atas pemerintahan daerah sambil mengatasi masalah stabilitas dan persatuan di negara yang baru merdeka. Namun, ketika Indonesia bergerak menuju demokratisasi dan reformasi politik yang lebih besar, sistem penunjukan semakin dipandang tidak demokratis, membatasi peran warga lokal dalam mempengaruhi kepemimpinan di daerah masing-masing.^{3 4}

Momen penting datang dengan amandemen UUD 1945, yang memberikan kerangka hukum untuk pemilihan daerah langsung. Amandemen ini didorong oleh keinginan untuk membawa pemerintahan lebih dekat dengan rakyat dan selaras dengan reformasi demokrasi yang lebih luas yang terjadi di tingkat nasional. Pemilu langsung dipandang sebagai cara untuk mendorong akuntabilitas politik, transparansi, dan partisipasi publik, mewujudkan semangat desentralisasi dan demokratisasi yang melanda Indonesia di era pasca-Soeharto. Dengan pemilihan langsung, kepala daerah, termasuk gubernur, walikota, dan bupati, sekarang akan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memberi mereka mandat dan legitimasi yang lebih kuat.⁵

Namun, terlepas dari niat positif di balik pengenalan pemilihan langsung, implementasinya penuh dengan tantangan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah ketidakkonsistenan peraturan pemilu, sehingga hal ini menyebabkan kebingungan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu. Daerah yang berbeda sering menghadapi interpretasi yang berbeda tentang Undang-

³ S A Febriyanto dan M Firman, "Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945," *JAPHTN-HAN*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.

⁴ Y Latif et al., *Kepemimpinan Pemerintahan* (repository.penerbiteureka.com, 2023), <https://repository.penerbiteureka.com/publications/567516/kepemimpinan-pemerintahan>.

⁵ Febriyanto dan Firman, "Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945."

undang pemilu, yang merusak keseragaman dan keadilan proses pemilu. Selain itu, isu politik uang yang meluasnya terus mengganggu Pilkada. Kandidat sering menggunakan pembelian suara dan praktik tidak etis lainnya untuk mengamankan kemenangan pemilu, mengikis kepercayaan publik pada sistem pemilu dan merusak integritas proses demokrasi.^{6 7}

Persistensinya tantangan ini telah menyebabkan meningkatnya seruan untuk reformasi kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur pemilihan umum. Untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas pemilu, para sarjana dan pembuat kebijakan telah mengadvokasi Undang-undang pemilu yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Meningkatkan peran badan pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), khusus di Aceh ada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dinilai penting untuk memastikan bahwa Undang-undang pemilu ditegakkan secara efektif dan pelanggaran ditangani dengan segera. Selain itu, pembentukan pengadilan khusus yang didedikasikan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memberikan putusan yang tepat waktu dan tidak memihak dalam pemilu yang diperebutkan, sehingga mengurangi ketegangan politik dan memastikan

⁶ Z Mubaraq dan S Fatimah, "INKONSISTENSI REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROBLEMATIKA SOSIAL," *pdfs.semanticscholar.org*, n.d., <https://pdfs.semanticscholar.org/5602/c111a27e0537c55c6ca2fe261966de5d20fe.pdf>.

⁷ M A Pardiyanto, "PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA," *Spektrum*, 2023, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v20i2.9138>.

proses pemilu yang lebih lancar.⁸

Selain reformasi kelembagaan, para sarjana berpendapat bahwa reformasi yang lebih dalam diperlukan untuk mengatasi budaya demokrasi yang lebih luas dalam pemilihan daerah. Transisi dari demokrasi prosedural, di mana pemilu hanya dilihat sebagai proses rutin, ke demokrasi substantif, di mana pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan mempromosikan pemerintahan yang baik, sangat penting.⁹ Ini tidak hanya membutuhkan perubahan hukum dan struktural tetapi juga pergeseran budaya politik, di mana nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik tertanam dalam diri pemilih dan kandidat. Oleh karena itu, reformasi harus mencakup semua aspek demokrasi substansi, struktur, dan budaya untuk memastikan bahwa pilkada berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi Indonesia (Pardiyanto, 2023). Wacana kodifikasi Hukum Pemilu menjadi menarik untuk diteliti setelah melihat berbagai fenomena di atas.

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penetaan Pemilu dan Pilkada dalam satu kodifikasi di Indonesia, kita juga perlu memahami betul bahwa Pemilu adalah salah satu sistem terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama dalam pemerintahan, sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu.¹⁰

Pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan

⁸ Mubaraq dan Fatimah, "INKONSISTENSI REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROBLEMATIKA SOSIAL."

⁹ E N Cora, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, 2013, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1027>.

¹⁰ M Janedri, *Politik, hukum, dan pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022).

penyelenggaraan negara periode berikutnya. Begitu pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (*new voters*). Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif.¹¹

Pemilu juga memberi peluang sahnya atau legitimasi bagi penguasa terpilih untuk menjalankan pemerintahan sesuai kebijakannya serta memperkuat legitimasi politik penguasanya. Kemauan rakyat yang dinyatakan dalam pemilu merupakan legitimasi bagi penguasa negara untuk memerintah selama periode tertentu, contohnya di Indonesia lima tahun sekali.¹² Sejarah Indonesia mencatat bahwa Indonesia telah menyelenggarakan tiga belas kali Pemilu yakni satu kali era Soekarno (1955), enam kali era Soeharto (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), serta enam kali era

¹¹ Y P Sikumbang dan G M Saragih, "KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Lakidende Law Review* 1, no. 3 (2022): 243–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.31>.

¹² H Arrasyid, "Dinamika Perpolitikan Indonesia 1955-1959: Dialektika antara Pemilihan Umum dan Politik Identitas Islam," *repository.uinjkt.ac.id*, n.d., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49148>.

reformasi (1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024), namun ternyata format pemilu di Indonesia yang ideal masih dalam proses penyesuaian. Sehingga penting sekali dilakukan penataan regulasi untuk Pemilu dan Pilkada di Indonesia dalam satu kodifikasi hukum.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah penyelarasan waktu antara Pemilu dan Pilkada, yang mulai dipadukan dalam Pemilu serentak sejak tahun 2019 serta Pilkada serentak sejak tahun 2015. Menurut Abqa¹³, pemilihan serentak memberikan efisiensi dari segi anggaran dan penyelenggaraan, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam hal kesiapan teknis dan politik. Di sisi lain, implementasi Undang-undang Pemilu juga perlu dikaji secara mendalam untuk melihat bagaimana peraturan yang ada dapat dioptimalkan, terutama dalam mencegah potensi kecurangan dan memperkuat kelembagaan Pemilu itu sendiri. Sehingga penting untuk difikirkan kembali bagaimana menata regulasi Pemilu dalam satu kodifikasi hukum.

Dalam rangka menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada, dalam 15 tahun terakhir telah dikeluarkan 14 undang-undang, 4 di antaranya adalah UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, dan UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, dan yang terakhir dan masih berlaku saat ini adalah UU No. 7 Tahun 2017. Pemberlakuan berbagai Undang-undang pemilu tersebut telah menimbulkan kompleksitas pengaturan pemilu, yang ditandai dengan: pertama, gonta-ganti Undang-undang setiap kali menjelang pemilu; kedua, banyaknya gugatan peninjauan kembali (*judicial review*) ke MK atas semua jenis Undang-undang. Sehingga, kembali diingatkan bahwa kodifikasi Undang-undang Pemilu bisa menjadi wacana menarik untuk dikaji dan diteliti lebih

¹³ M A R Abqa, S A Rihardi, dan R Pajrin, "Kebijakan Pemerintah dalam Efisiensi Anggaran Pemilihan Umum Serentak 2024 di Indonesia," *Literasi Hukum*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6808>.

dalam.

Ada 4 masalah serius jika pengaturan tentang Pemilu belum segera dilakukan upaya peng-kodifikasian, yaitu: pertama, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; kedua, pengulangan atau duplikasi pengaturan; ketiga, standar beda atas isu yang sama; dan keempat, tidak koheren dalam mengatur sistem pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Walau masalah keempat telah diupayakan dengan melakukan Pemilu Serentak, serta Pilkada serentak. Tetapi tetap sajak keempat masalah itu menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum Pemilu.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih jauh masalah bagaimana penataan regulasi yang transparan, adil dan partisipatif untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dalam bentuk satu kodifikasi hukum Pemilu di Indonesia? Mengingat selama tiga belas kali Pemilu di Indonesia sejak zaman Soekarno belum menghasilkan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi, adil dan partisipatif. Serta telah terjadi 14 kali pergantian Undang-undang tentang Pemilu di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Metode ini dipakai untuk melihat bagaimana proses penataan regulasi perundang-undangan tentang Pemilu bisa dilakukan sehingga kodifikasi

Undang-undang Pemilu bisa dilakukan dengan sistematis, komprehensif dan koheren. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Data primer maupun sekunder diperoleh dari wawancara, studi pustaka dan penelusuran berbagai jurnal, dan literatur pendukung lainnya untuk analisis lebih lanjut dan penyajian deskriptif dapat dilakukan.

III. Pembahasan

Pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menentukan siapa yang berhak memerintah dan mewakili rakyat. Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, baik dari segi sistem, mekanisme, maupun penyelenggaraannya. Salah satu perubahan yang signifikan adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengatur tentang pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. UU Pemilu ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: meningkatkan kualitas demokrasi, efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat¹⁴. Namun, UU Pemilu ini juga menuai berbagai kritik dan kontroversi, terutama terkait dengan aspek-aspek seperti ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), alokasi kursi daerah pemilihan (dapil), sistem daftar terbuka (*open list*), dan sanksi pidana bagi pelanggar pemilu.¹⁵

¹⁴ A Wijaya dan P Erwinta, "Problematika hukum penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia," *Risalah Hukum*, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>.

¹⁵ H Husein, "Pemilu Indonesia: Fakta," ... , Jakarta, *Perkumpulan untuk Pemilu dan ...*, 2014.

Apapun persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, wacana kodifikasi Undang-undang pemilu bisa dijadikan salah satu solusi penyelesaian yang serentak sesuai penyelenggaraannya yang serentak juga. Kodifikasi Undang-undang pemilu sesungguhnya bukan sesuatu yang rumit, karena baik UU No 8/2012, UU No 42/2008, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, menggunakan asas yang sama (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), mengatur aktor yang sama (penyelenggara, pemilih, partai politik, dan calon), menggunakan model manajemen yang sama (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, dan pelantikan), serta menggunakan model penegakan hukum yang sama (pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana, serta perselisihan administrasi, dan perselisihan hasil). Sementara UU No 15 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017 bisa diintegrasikan karena penyelenggara pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada adalah sama. Dengan penyatuan Undang-undang pemilu, maka pengaturan pemilu akan komprehensif dan koheren, mudah dipahami dan diimplementasi, berdaya jangkau panjang, dan menjadi materi pendidikan politik yang utuh dan lengkap.

Proses persiapan penyusunan satu kodifikasi UU Pemilu bisa dilakukan melalui beberapa tahapan yang pernah dilakukan pada saat perumusan UU Pemilu sebelumnya, sebagai contoh pada saat penyusunan UU Nomor 12 Tahun 2011, dimana penyusunan Undang-undang pemilu saat itu dilakukan melalui dua tahap: pertama, merumuskan asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan; kedua, menjabarkan asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan ke dalam beberapa kelompok pengaturan. Sedangkan untuk sumber hukum bisa

ditarik dari dua sumber juga: yang pertama, sepenuhnya bersumber dari konstitusi; sedangkan yang kedua, selain bersumber dari konstitusi, juga berasal dari Undang-undang yang ada, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta ketentuan-ketentuan baru yang perlu ditambahkan. Penjabaran atas asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan meliputi 5 kelompok pengaturan. Pertama, pengaturan aktor pemilu, meliputi pengaturan tentang penyelenggara, pemilih, partai politik, dan calon. Kedua, pengaturan sistem pemilu meliputi pengaturan tentang besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Ketiga, pengaturan manajemen pemilu, meliputi pengaturan tentang pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Keempat, pengaturan penegakan hukum pemilu, meliputi pengaturan tentang penanganan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana, serta penyelesaian perselisihan administrasi dan perselisihan hasil. Kelima, pengaturan lain-lain, meliputi pengaturan tentang pengertian, sanksi, masa peralihan, dan ketentuan lain yang diperlukan. (Selengkapnya lihat Policy Brief No 02).¹⁶

Sedangkan dalam penentuan materi muatan yang harus dimasukkan dalam satu kodifikasi Undang-undang pemilu bisa belajar dari proses penentuan materi muatan saat merumuskan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, karena

¹⁶ Sekber Kodifikasi UU Pemilu, "Policy Brief 02 Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan" (Jakarta, 2017), <https://perludem.org/2017/02/03/policy-brief-kodifikasi-undang-undang-pemilu-oleh-sekretariat-bersama-kodifikasi-undang-undang-pemilu/>.

dianggap lebih lengkap dibandingkan UU Pemilu lainnya. UU ini lebih kompleks dari Undang-undang Pemilu lain karena mengatur pemilihan empat lembaga (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) yang masing-masing memiliki banyak kursi. Hal ini memang telah disempurnakan oleh perumusan yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan UU No 42 Tahun 2008 dan UU No 1 Tahun 2015 *juncto* UU No 8 Tahun 2015 hanya mengatur pemilihan sepasang kursi pejabat eksekutif. Oleh karena itu, dalam melakukan kodifikasi Undang-undang Pemilu, UU No 8 Tahun 2012 ditempatkan sebagai Undang-undang utama, sedang Undang-undang lainnya hanya melengkapi. UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai penyempurnanya, mengingat UU ini telah merumuskan banyak hal yang menjadi kelemahan di beberapa UU sebelumnya.

Untuk materi pengaturan tentang penyelenggaraan Pemilu sebagai aktor dalam proses Pemilu sudah sangat baik diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, begitu juga dengan materi dan sistem Pemilu serta tahapan pemilu sudah bisa diambil dari gabungan yang ada pada UU Nomor 8 Tahun 2015 serta UU Nomor 7 Tahun 2017. Proses perumusan satu kodifikasi hukum tentang Pemilu memang masih membutuhkan metode perbandingan dan metode historis dengan mengkaji lebih dalam semua peraturan perundang-undangan tentang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia. Selain itu juga dibutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam tentang semua tahapan serta aparatur penyelenggara Pemilu yang selama ini bekerja mensukseskan Pemilu, khususnya Pemilu serentak. Para penyelenggara Pemilu baik dari tingkat pusat sampai tingkat desa wajib dijabarkan dengan baik dalam satu rancangan kodifikasi Undang-undang Pemilu nantinya, dan disertai dengan tugas,

kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kodifikasi UU Pemilu penting dilakukan mengingat saat ini setelah lebih kurang telah terjadi empat belas kali perubahan terhadap UU Pemilu belum menemukan satu konsep penyelesaian perkara pemilu yang sistematis, komprehensif dan koheren. Ini adalah salah satu persoalan pemilu yang membutuhkan satu kajian terkait penyelesaian perkara Pemilu, baik di tingkat Bawaslu, PTUN dan MK. Sehingga kasus-kasus pemilu yang banyak terjadi bisa diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing lembaga dan sesuai tanggungjawab yang telah disusun dalam satu kodifikasi Pemilu. Dimana diketahui selama ini bahwa proses penyelesaiannya juga melalui berbagai jenis peradilan, untuk penyelesaian hasil pemilu dilakukan di Mahkamah Konstitusi, untuk kasus penyelenggaran tahapan Pemilu diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan ditingkat Bawaslu, bahkan ada yang menggunakan cara mediasi dalam proses penyelesaian perkara sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Provinsi Aceh untuk kasus pembatalan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aceh atas nama Zulfikar oleh KIP Aceh tentang Dana Kampanye yang berujung pada proses Mediasi, proses mediasi dilakukan sesuai amanat Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Tetapi akhirnya Bawaslu menganggap mediasi tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang terkait masalah dana kampanye tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Akhirnya tetap menempuh upaya administrasi dan jika tidak puas diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara atas SK KIP Aceh yang membatalkan calon DPD tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa untuk masalah penyelesaian sengketa Pemilu

mebutuhkan juga satu kodifikasi yang bisa digabung dalam satu kodifikasi Undang-undang Pemilu.

IV. Kesimpulan

Wacana melakukan kodifikasi Undang-undang tentang Pemilu penting dipelajari dan diteliti, mengingat Pemilu adalah sarana demokrasi yang sudah menjadi rutinitas setiap lima tahun sekali di Indonesia. Rutinitas ini telah dilakukan tiga belas kali sejak zaman Soekarno sampai saat ini, dengan empat belas peraturan tentang Pemilu yang selalu berubah setiap akan dilakukan Pemilu. Peraturan yang diberlakukan juga berbeda-beda dengan tahapan Pemilu yang berbeda, saat ini telah coba dilakukan penyelenggaraan Pemilu serentak dengan aturan yang memiliki jenjang yang berbeda. Saat ini ada beberapa aturan setingkat Undang-undang, yaitu tentang Pemilu itu sendiri, tentang Pemilihan Presiden/wakil presiden, tentang pemilihan anggota legislatif dan DPD serta tentang pemilihan kepala daerah. Jika semua UU ini disatukan dengan baik dalam satu kodifikasi akan sangat memudahkan penyelenggara pemilu bekerja dan partisipasi masyarakat pun akan lebih meningkat mengingat gampangya memahami satu aturan saja.

Kodifikasi akan dapat membantu menyeragamkan proses pelaksanaan dan tahapan-tahapan pemilu di Indonesia dalam satu kodifikasi hukum tentang Pemilu, baik itu untuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah. Agar konsep kodifikasi bisa berjalan dengan baik, salah satunya perlu kajian historis dan kajian komparatif terhadap semua UU Pemilu yang pernah ada di Indonesia. Untuk tahapan kodifikasi bisa dilakukan dengan dua tahapan, yaitu: pertama, dengan merumuskan asas, tujuan dan prinsip

penyelenggaraan; kedua, menjabarkan asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan ke dalam beberapa kelompok pengaturan.

V. Daftar Pustaka

- Abqa, M A R, S A Rihardi, dan R Pajrin. "Kebijakan Pemerintah dalam Efisiensi Anggaran Pemilihan Umum Serentak 2024 di Indonesia." *Literasi Hukum*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6808>.
- Algra, N E, H R W Gokkel, dan S J Fockema Andreae. *Fockema Andreae's Juridisch woordenboek. TA - TT -*. 5e dr. Alphen aan den Rijn SE - XII, 579 p.; 23 cm: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/781611610>.
- Arrasyid, H. "Dinamika Perpolitikan Indonesia 1955-1959: Dialektika antara Pemilihan Umum dan Politik Identitas Islam." repository.uinjkt.ac.id, n.d. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49148>.
- Cora, E N. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*, 2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Febriyanto, S A, dan M Firman. "Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945." *JAPHTN-HAN*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.
- Husein, H. "Pemilu Indonesia: Fakta." ... , Jakarta, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan ...), 2014.
- Janedri, M. *Politik, hukum, dan pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.

- Latif, Y, F Noor, M Hamdi, A Arsyad, M Muhammad, dan ...
Kepemimpinan Pemerintahan.
repository.penerbiteureka.com, 2023.
<https://repository.penerbiteureka.com/publications/567516/kepemimpinan-pemerintahan>.
- Mubaraq, Z, dan S Fatimah. "INKONSISTENSI REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROBLEMATIKA SOSIAL." pdfs.semanticscholar.org, n.d.
<https://pdfs.semanticscholar.org/5602/c111a27e0537c55c6ca2fe261966de5d20fe.pdf>.
- Pardiyanto, M A. "PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA." Spektrum, 2023.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v20i2.9138>.
- Pemilu, Sekber Kodifikasi UU. "Policy Brief 02 Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan." Jakarta, 2017.
<https://perludem.org/2017/02/03/policy-brief-kodifikasi-undang-undang-pemilu-oleh-sekretariat-bersama-kodifikasi-undang-undang-pemilu/>.
- Puspitasari, I, dan I Triadi. "Tinjauan Yuridis Pembaharuan RUU KUHP Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dikaitkan Dengan Undang-Undang Lintas Sektoral." Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan ..., 2024.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.262>.
- Sikumbang, Y P, dan G M Saragih. "KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”

Lakidende Law Review 1, no. 3 (2022): 243-50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3>
.31.

Wijaya, A, dan P Erwinta. “Problematika hukum penerapan
presidential threshold dalam pemilihan umum di
indonesia.” Risalah Hukum, 2020.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1>
.316.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article vor their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank